



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jalan Raya Raci Km.09 67153 08125203316

<http://disnakkp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pemotongan Hewan

No. SK : 524/80.2/424.092/2022

Persyaratan

1. Surat jalan/surat tanda bukti kepemilikan ternak yang disahkan pejabat berwenang;
2. Memenuhi persyaratan pemeriksaan ante mortem;
3. Pemeriksaan ante mortem pada betina tidak dalam keadaan bunting atau dalam keadaan produktif;
4. Memenuhi persyaratan post mortem.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jalan Raya Raci Km.09 67153 08125203316

<http://disnakkp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Image not found or type unknown



1. Ternak yang datang diperiksa antemortem oleh petugas meliputi pemeriksaan reproduksi dan kesehatannya, dan ditolak apabila bunting atau betina produktif;
2. Setelah lolos pemeriksaan, ternak diistirahatkan di kandang istirahat selama minimal 6 jam sebelum dipotong;
3. Ternak digiring ke restraining box atau tempat penyembelihan dengan memenuhi kaidah-kaidah kesrawan;
4. Ternak dibaringkan ternak diikat semua kakinya dan kepalanya ditarik kemudisn didembelih dengan tata cara/syariat Islam yakni dengan pisau yang tajam dan harus terputus 2 vena dan 2 arteri;
5. Ternak harus dinyatakan mati sempurna sehingga dilanjutkan dengan proses pengulitan dan pemisahan daging dan jerohan;
6. Pemeriksaan Postmortem dilakukan untuk memastikan kelayakan daging yang diedarkan, jika lolos maka segera diangkat dengan kendaraan yang memenuhi syarat keamanan dan hygiene sanitasi;
7. Daging yang dinyatakan TIDAK LOLOS pemeriksaan post mortem DILARANG KERAS ditampung, diolah dan dipasarkan/diedarkan serta harus dimusnahkan;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 17:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Setelah penyembelihan atau pemotongan selesai, semua alat dan tempat pemotongan dibersihkan dengan desinfektan dan dikembalikan ke tempat semula.



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jalan Raya Raci Km.09 67153 08125203316

<http://disnakkp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Sapi, Kerbau, Kuda :Rp. 25.000,00/ ekor

Produk Pelayanan

1. Penyembelihan yang sesuai dengan syariat/tata cara Islam dan kaidah Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)

Pengaduan Layanan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Jln. Raya Raci – Bangil Km. 9 Pasuruan

Telp. 0343 – 5616515

Email: disnak_keswan@yahoo.com

Ig: disnakkp_kappasuruan

Fb: Disnak KP Kab Pasuruan